



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Marpuah, tempat tanggal lahir Murung Pudak, 20 November 1954, bertempat tinggal di Jalan Pandan Arum III Rt/Rw 016/000 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email: *qadariyah71@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam registrasi Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum BASERI SATOE;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia di rumah pada hari Kamis, tanggal 20 September 1965. Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Belimbing Raya Berdasarkan Nomor: B.26/KBR-Kesra/472.12/III/2024;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kematian ayah kandung Pemohon almarhum BASERI SATOE belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Tabalong, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum BASERI SATOE untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian almarhum BASERI SATOE tersebut, Pemohon Harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Tanjung;
- Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon almarhum BASERI SATOE telah meninggal dunia di rumah, pada hari Kamis, tanggal 20 September 1965;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6309066011540006, atas nama Marpuah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 7 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309062211220001, atas nama Kepala Keluarga Marpuah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 3 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: B.26/KBR-Kesra/472.12/III/2024, atas nama Baseri Satoe yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Bimbing Raya, Sekretaris Lurah, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Pemerintah Kabupaten Tabalong tanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang bernama Saksi Gusti Syafrudin dan Saksi Sri Rejeki, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pardie;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait permohonan Pencatatan Keterlambatan Akta Kematian ayah kandung dari Pemohon yang bernama Baseri Satoe;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pandan Arum III Rt/Rw 016/000 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut informasi Pemohon, jika ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1965, namun terhadap tanggal dan bulannya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



- Bahwa ayah kandung dari Pemohon tersebut telah dikuburkan di Alkah Keluarga Jalan Tangki Hijau;
 - Bahwa atas kematian ayah kandung dari Pemohon tersebut belum pernah diurus penerbitan Akta Kematian karena saat itu belum ada keperluan penggunaan Akta Kematian;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan dokumen pertanahan pada instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang salah satu dokumen yang diperlukan adalah Akte Kematian atas nama Baseri Satoe yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama Baseri Satoe dan ibu kandung dari Pemohon yang bernama Jumiah keduanya sudah almarhum dan memiliki 5 (lima) orang anak, dimana keseluruhannya tidak keberatan dengan permohonan ini;
 - Bahwa Saksi menjamin nantinya dokumen Akte Kematian atas nama Baseri Satoe akan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak untuk disalahgunakan;
2. Saksi Gusti Rahmadillah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait permohonan Pencatatan Keterlambatan Akta Kematian ayah kandung dari Pemohon yang bernama Baseri Satoe;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pandan Arum III Rt/Rw 016/000 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa menurut informasi Pemohon, jika ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1965, namun terhadap tanggal dan bulannya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa ayah kandung dari Pemohon tersebut telah dikuburkan di Alkah Keluarga Jalan Tangki Hijau;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kematian ayah kandung dari Pemohon tersebut belum pernah diurus penerbitan Akta Kematian karena saat itu belum ada keperluan penggunaan Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan dokumen pertanahan pada instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang salah satu dokumen yang diperlukan adalah Akte Kematian atas nama Baseri Satoe yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama Baseri Satoe dan ibu kandung dari Pemohon yang bernama Jumiah keduanya sudah almarhum dan memiliki 5 (lima) orang anak, dimana keseluruhannya tidak keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa Saksi menjamin nantinya dokumen Akte Kematian atas nama Baseri Satoe akan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan, apakah kesemuanya dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang bernama Marpuah, tempat tanggal lahir Murung Pudak, 20 November 1954, bertempat tinggal di Jalan Pandan Arum III Rt/Rw 016/000 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pardie dan Saksi Gusti Rahmadillah, jika ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1965, namun terhadap tanggal dan bulannya Para Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: B.26/KBR-Kesra/472.12/III/2024, atas nama Baseri Satoe yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Bimbing Raya, Sekrtaris Lurah, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Pemerintah Kabupaten Tabalong tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan dokumen pertanahan pada instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang salah satu dokumen yang diperlukan adalah Akte Kematian atas nama Baseri Satoe yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 serta keterangan para Saksi maka keseluruhan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pandan Arum III Rt/Rw 016/000 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat yang mana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- a. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- d. Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. Stbl. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggara Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



e. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pada ayat 2 dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan tersebut kemudian Pegawai Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stbl. 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada Pegawai Pencatat Sipil di tempat kematian itu apabila kematian itu terjadi di tempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya di tempat kematian apabila kematian itu terjadi di tempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 Stbl.1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang wajib memberitahukan tentang kematian sehubungan dengan ketentuan Pasal 73 tersebut di atas salah satunya adalah anggota keluarga serumah yang telah dewasa dari orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1)

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 Stbl.1919 Nomor 81 tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Baseri Satoe dan Pemohon juga sudah dewasa sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang digunakan untuk mencatatkan kematian ayah kandung dari Pemohon yang bernama Baseri Satoe dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari seorang ayah bernama Baseri Satoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Baseri Satoe, jenis kelamin laki-laki, yang telah meninggal dunia pada umur 35 tahun, pada hari Kamis, 20 September 1965, pukul 16.30 WITA, di rumah dan dikebumikan pada Jumat, 21 September 1965 di Alkah Keluarga Jalan Tangki Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pardie dan Saksi Gusti Rahmadillah, bahwa atas kematian Baseri Satoe ini belum pernah sama sekali diurus Akte Kematian karena dianggap belum diperlukan, namun sekarang Akta Kematian dari Baseri Satoe tersebut sangat diperlukan untuk mengurus persyaratan dokumen pertanahan pada instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang salah satu dokumen yang diperlukan adalah Akte Kematian atas nama Baseri Satoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil menerangkan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya Baseri Satoe pada hari pada hari Kamis, 20 September 1965, pukul 16.30 WITA, di rumah, sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sehingga oleh karena peristiwa kematian Baseri Satoe sudah sekitar 59 (lima puluh sembilan) tahun maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Baseri Satoe tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. Stbl. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggara Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus proses penerbitan Akta kematian ayah kandung dari Pemohon yang bernama Baseri Satoe telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 20 September 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk dicatat kematian ayah kandung dari Pemohon yang bernama Baseri Satoe tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 11 Oktober 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh Marini Astuti, S.A.P. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Marini Astuti, S.A.P.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran/ PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/ pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)